

BAB IV
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PKPU
CABANG SEMARANG UNTUK MEMBANGUN EKONOMI
MASYARAKAT KOTA SEMARANG

A. Program Pemberdayaan Usaha Mikro PKPU Cabang Semarang

Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam memberdayakan masyarakat memiliki program pemberdayaan dalam membangun kemandirian dan memberikan pelayanan informasi, edukasi dan advokasi kepada masyarakat penerima manfaat (*beneficiaries*) dalam membangun kemandirian. Pemberdayaan yang dilakukan PKPU yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang masih produktif dan memiliki motivasi dan usaha skala mikro.

Program PKPU dalam memberdayakan usaha mikro adalah program KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat) yang dipandang sebagai strategi pembangunan masyarakat yang digunakan untuk menjembatani lembaga dengan lingkungannya demi tercapainya misi lembaga yaitu membantu membangun perekonomian masyarakat miskin.

KUMM adalah suatu program dalam bentuk pinjaman modal bergulir kepada masyarakat yang digunakan untuk usaha melalui pendampingan rutin dari pengurus PKPU selama 10 bulan. Sistem pelaksanaan program KUMM dilakukan oleh setiap kelompok yang terbentuk di daerah-daerah binaan PKPU yang bekerjasama dengan

mitra dan jejaring PKPU cabang Semarang dimana setiap kelompok beranggotakan minimal 10 orang.

Berdasarkan data yang diberikan oleh PKPU dan hasil survey peneliti mengenai perkembangan jumlah anggota di setiap kelompok terdapat kenaikan dan penurunan jumlah anggota. Berikut data perkembangan jumlah anggota KUMM tahun 2015-2016:

Tabel 4.1
Perkembangan Jumlah Anggota KUMM Tahun 2015-2016

No.	Kelompok	Perkembangan Jumlah Anggota KUMM Tahun 2015-2016			
		Jumlah Anggota Tahun 2015	Anggota Masuk	Anggota Keluar	Jumlah Anggota Tahun 2016
1	Asy Syifa	11	0	11	0
2	Az Zahra	20	0	20	0
3	Sumber Barokah	12	4	5	11
4	Dahlia	15	0	15	0
5	Amanah	10	1	2	9

Sumber data: Dokumentasi Bidang Pendayagunaan dan wawancara dengan Ketua KUMM Sumber Barokah dan Amanah

Dari hasil perkembangan jumlah anggota KUMM pada tahun 2015-2016 dari lima kelompok hanya tersisa dua kelompok yang masih aktif. Berikut data anggota KUMM tahun 2015-2016 yang masih aktif di PKPU cabang Semarang:

Tabel 4.2
 Anggota KUMM Sumber Barokah Binaan PKPU dan
 PT. SUCOFINDO
 Kelurahan Bangetayu Wetan RT 008/RW 001 Kecamatan Genuk Kota
 Semarang

No.	Nama	Umur	Agama	Jenis Usaha
1	Rumi KH	43	Islam	Snack stik dan catering
2	Siti Salma	68	Islam	Sembako
3	Nadhifah	22	Islam	Nasi bakar
4	Sumiati	46	Islam	Apem dan tape ketan
5	Asrifah	48	Islam	Bubur sayur
6	Karyonah	42	Islam	Service dinamo
7	Fatimah	46	Islam	Bantal dakron
8	Parti	40	Islam	Lakker
9	Tari	39	Islam	Catering
10	Sholihah	36	Islam	Wall sticker
11	Yustina Handriani	41	Islam	Jual sayur

Sumber data: Dokumentasi Bidang Pendayagunaan dan wawancara dengan Rumi KH (Ketua KUMM Sumber Barokah)

Tabel 4.3
 Anggota KUMM Amanah Binaan PKPU dan BP ZIS Mandiri
 Jl. Pandansari RT 006/RW 002 Kelurahan Sawah Besar Kecamatan
 Gayamsari Kota Semarang

No.	Nama	Umur	Agama	Jenis Usaha
1	Retno	41	Islam	Sembako
2	Marmi	64	Islam	Jahit Baju
3	Priyati	50	Islam	Produksi kripik
4	Sri Darsini	44	Islam	Warung makan
5	Kusmiyati	33	Islam	Jual pulsa
6	Suparmi	46	Islam	Pembuatan stick

				gilo-gilo
7	Sutipah	49	Islam	Jual sayur
8	Suwarti	53	Islam	Alat-alat listrik
9	Wati	33	Islam	Penjual gorengan

Sumber data: Dokumentasi Bidang Pendayagunaan dan wawancara dengan Retno (Ketua KUMM Amanah)

Berdasarkan data yang penulis temukan, dari lima kelompok yang tergabung dalam program KUMM pada tahun 2015 yang dibina oleh PKPU terdapat 3 kelompok yang tidak berkembang dan sudah membubarkan diri dari program KUMM setelah tidak lagi didampingi oleh pengurus PKPU. Menurut pemaparan bapak M. Subhanudin Nasrullah, Ketua Bidang Pendayagunaan PKPU, hal tersebut dikarenakan sistem pengelolaan modal pada setiap kelompok kurang maksimal sehingga mengakibatkan setiap anggota hanya dapat meminjam modal dengan jumlah yang kecil, sehingga keuntungan yang diperoleh anggota hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan masih ada kebutuhan-kebutuhan lain yang belum terpenuhi, seperti biaya pendidikan anak-anak.

Sedangkan 2 kelompok masih aktif hingga sekarang dan bahkan dapat menambah jumlah anggotanya. Hal ini dikarenakan modal yang diberikan oleh PKPU dikelola dengan manajemen yang baik dan menerapkan saran atau materi yang diberikan oleh PKPU mengenai perkembangan usaha yang berdampak positif bagi usaha dan perekonomian rumah tangga setiap anggota.

Program KUMM pada tahun 2015 PKPU membina 5 kelompok dengan setiap kelompok beranggotakan minimal 10 anggota. PKPU

telah berhasil membimbing selama 10 bulan, dan mereka mendapat bantuan modal dari PKPU cabang Semarang yang bekerjasama dengan perusahaan swasta memberi bantuan kepada anggota KUUM sekitar Rp 1.000.000,- perorang dengan sistem pengembalian selama 10 bulan dan dari masing-masing anggota, modal tersebut dapat mengembangkan anggota yang telah memiliki usaha berskala kecil menjadi berskala sedang, dan melalui pemberdayaan modal tersebut dapat menambah barang produksi.¹

Pelaksanaan pertemuan rutin dalam rangka pembinaan dan pendampingan masyarakat yang mengikuti program KUMM dilakukan setiap satu bulan sekali pada hari jumat pertama pada awal bulan, aktivitas ini dilakukan pada setiap bulan berturut-turut sampai selama 1 tahun. Dalam 10 kali pertemuan tersebut, jasa pinjaman dana dilakukan pada saat setelah masyarakat terdaftar menjadi anggota. PKPU memberi waktu bagi anggota baru yang masih dalam pendampingan maupun anggota lama yang sudah lepas pendampingan untuk mengangsur pinjaman selama 10 bulan dengan rumus: besarnya angsuran (jumlah besarnya pinjaman) dibagi waktu angsuran selama 10 bulan.

Jenis peminjaman yang diterapkan oleh PKPU adalah peminjaman dengan akad *Qardh hasan*, yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu

¹ Wawancara dengan M. Subhanudin Nasrullah dan A.Rizal, Kepala Bidang Pendayagunaan dan Divisi DRM PKPU Cabang Semarang, 28 Oktober 2016.

tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.² Selain peminjaman modal bergulir, anggota mengadakan kegiatan menabung di setiap pertemuan untuk bisa membantu perekonomian anggota baik dari segi usaha maupun perekonomian rumah tangga. Selain menabung terdapat kas rutin di setiap pertemuan sebesar Rp. 5.000,- yang bertujuan untuk dapat menambah jumlah peminjaman modal sehingga modal yang dipinjamkan dapat bertambah dari modal awal yang diberikan oleh PKPU cabang Semarang.³

Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa program yang dilaksanakan oleh PKPU cabang Semarang belum dapat dikatakan sukses, karena masih ada kelompok yang membubarkan diri karena usahanya masih belum berkembang atau stagnan dengan peminjaman modal yang diberikan relatif sedikit dan sistem pengelolaan modal yang kurang maksimal. Dalam masalah ini perencanaan ulang dari PKPU dapat dilaksanakan agar semua kelompok yang tergabung dalam program KUMM dapat meningkatkan perekonomian mereka.

Menurut peneliti, model pemberdayaan yang dilakukan oleh PKPU cabang Semarang sebagaimana penuturan di atas merupakan sebuah bukti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memberdayakan masyarakat kota Semarang menjadikan mereka menjadi masyarakat yang merdeka dan mandiri. Di samping itu, penyaluran dana modal bergulir melalui program

² Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015, 342.

³ Wawancara dengan Rumi KH dan Retno, Ketua Kelompok KUMM Sumber Barokah dan Amanah, 15 November 2016

KUMM tergolong sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Walau hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan adanya perubahan pendapatan dalam tingkat yang masih kecil, namun dana yang diberikan oleh PKPU sudah sedikitnya membantu pihak fakir miskin agar mendapatkan kesejahteraan hidup.

B. Dampak Program Pemberdayaan Usaha Mikro PKPU Cabang Semarang Terhadap Ekonomi Masyarakat Kota Semarang

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat menjadi manusia yang mempunyai nilai-nilai sesuai harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang unik, merdeka, dan mandiri.⁴

Program KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat) yang dijalankan PKPU cabang Semarang adalah program yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat secara produktif melalui peminjaman modal bergulir dengan target dapat mandiri dari sisi permodalan dana.

Hasil survey dari 2 kelompok penerima manfaat program KUMM dapat penulis paparkan sebagai berikut:

⁴ Erni Febrina Harahap, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta Padang, 2012, h.78

Tabel 4.4
Data Penggunaan Dana Modal KUMM

No.	Kelompok	Penggunaan Dana	
		Fasilitas Usaha	Tambahan Modal
1	Sumber Barokah	6 anggota	5 anggota
2	Amanah	3 anggota	6 anggota

Sumber data: Hasil wawancara dengan Rumi KH dan Retno, Ketua KUMM Sumber Barokah dan Amanah.

Hasil survey dari 2 kelompok, bahwa dari kelompok pertama yaitu kelompok Sumber Barokah terdapat 6 anggota dan dari kelompok amanah 3 anggota menggunakan dana untuk modal berupa barang seperti membeli alat-alat produksi sebagai tambahan fasilitas kegiatan usaha. Adapun yang menggunakan dana untuk penambahan modal untuk berdagang yaitu, dari kelompok Sumber Barokah sebanyak 5 anggota dan dari kelompok Amanah 6 anggota.

Hasil peningkatan penghasilan anggota KUMM dapat dilihat dari sebelum mendapatkan bantuan dana modal dari PKPU cabang Semarang dengan sesudah mendapatkan bantuan modal dari PKPU cabang Semarang, berikut penulis rangkum berdasarkan prosentase dari peningkatan penghasilan setiap anggota KUMM dilihat setelah 10 bulan mendapatkan modal dari PKPU cabang Semarang. Berikut hasil prosentasenya:

Tabel 4.5
Prosentase Peningkatan Penghasilan Anggota KUMM

No.	Kelompok	Prosentase Peningkatan Penghasilan Anggota		
		15%	50%	100%
1	Sumber Barokah	3 anggota	5 anggota	3 anggota
2	Amanah	4 anggota	3 anggota	2 anggota

Sumber data: Hasil wawancara dengan Rumi KH dan Retno, Ketua KUMM Sumber Barokah dan Amanah.

Dari tabel di atas terlihat bahwa program KUMM telah membantu anggota meningkatkan penghasilan berdasarkan prosentase sebesar 15%-100% dari penghasilan disetiap usaha masing-masing anggota. Prosentase penghasilan 15% yang berarti terdapat peningkatan keuntungan yang kurang stabil pada usaha yang dilakukan oleh setiap anggota, ini dikarenakan banyak barang-barang produksi yang belum laku terjual dan anggota belum menggunakan sistem pembukuan keuangan dan anggota belum bisa membedakan antara uang hasil dagang dan uang pribadi, dan adapun prosentase penghasilan anggota sebanyak 50%, yang dikarenakan modal KUMM digunakan untuk memproduksi barang-barang yang bersifat *second* dan belum laku atau barang dagangannya dikonsumsi sendiri, dan alat pendukung rusak sehingga jalannya produksi menjadi terhambat. Adapun yang mengalami peningkatan penghasilan dan 100% yang berarti anggota mendapat keuntungan yang maksimal sehingga modal awal bisa kembali bahkan mendapat keuntungan, ini dikarenakan

anggota menggunakan sistem manajemen pemasaran dan keuangan yang baik sehingga barang yang produksi laku terjual.⁵

Dari hasil yang peneliti dapat, dari pemaparan hasil prosentase pendapatan penghasilan dua kelompok program KUMM dapat dilihat ada sebagian anggota yang belum dapat meningkatkan pendapatan mereka secara maksimal, sedangkan tidak sedikit pula terdapat anggota yang sudah mampu meningkatkan pendapatan mereka dari modal yang dipinjamkan oleh PKPU. Menurut peneliti, peningkatan pendapatan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat penjualan usaha dan pemilihan usaha yang mereka jalankan, tetapi dengan perolehan pendapatan yang kurang maksimal, anggota secara rutin dapat membayar angsuran pinjaman selama 10 bulan.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa *pertama*, jika ditinjau dari jangka pendek, setiap anggota telah memperoleh keuntungan penghasilan yang meningkat, meskipun pendapatan ini tidak menjamin dapat meningkatkan pendapatan mereka setiap saat. Terutama mereka yang membuka usaha sebagai penjual makanan ringan, penjual sayur, dan lainnya. *Kedua*, dalam hal peningkatan pendapatan, dari berbagai kasus, peneliti menemukan sebagian ada yang pendapatannya bertambah dengan maksimal dan sebagian lainnya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara maksimal.

⁵ Wawancara dengan Rumi KH dan Retno, (Ketua Kelompok KUMM Sumber Barokah dan Amanah), 15 November 2016

Menurut peneliti, kesimpulan dari permasalahan di atas yaitu, dampak program pemberdayaan usaha mikro lewat program KUMM yang dilaksanakan oleh PKPU cabang Semarang belum sukses atau belum maksimal untuk bisa memberdayakan masyarakat untuk bisa membangun perekonomian masyarakat menjadi masyarakat yang merdeka dan mandiri. Hal ini dikarenakan masih adanya anggota KUMM yang belum mendapat keuntungan pendapatan usaha yang lebih maksimal dari keuntungan sebelumnya setelah mendapat modal tambahan dari PKPU, namun program ini sedikitnya dapat membantu pembangunan perekonomian anggota KUMM menjadi lebih baik dari segi usaha maupun kebutuhan sehari-hari setiap anggotanya.

C. Program Pemberdayaan Usaha Mikro PKPU Cabang Semarang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Program pemberdayaan usaha mikro PKPU cabang Semarang dalam bentuk program KUMM dilihat dari segi pendistribusian, dan peminjaman modal dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendistribusian

Objek penerima program KUMM PKPU menggunakan kategorisasi golongan penerima zakat sebagaimana yang terdiri dari fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah* dan

ibnu sabil.⁶ Pendistribusian dana dengan menggunakan kategorisasi golongan penerima zakat yang dapat diberdayakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas masyarakat, yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dengan lebih diprioritaskan kepada golongan fakir miskin karena golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan.

Menurut PKPU, pendistribusian dana dengan menggunakan sistem seperti halnya golongan penerima zakat dianggap lebih efisien dan lebih tepat sasaran dalam hal pendistribusian dana, yang dimana golongan tersebut benar-benar membutuhkan bantuan pertolongan terutama dari segi ekonomi, dan pada golongan fakir dan miskin diasumsikan akan golongan yang paling membutuhkan dan ada di setiap wilayah-wilayah diseluruh dunia, jadi PKPU cabang Semarang lebih memprioritaskan golongan tersebut.⁷

Menurut peneliti, pendistribusian dana bantuan kemanusiaan di PKPU cabang Semarang terutama untuk program KUMM menggunakan sistem seperti halnya golongan penerima zakat, sudah tepat sasaran. hal ini dikarenakan golongan penerima

⁶Wawancara dengan M. Subhanudin Nasrullah dan A.Rizal, (Kepala bidang Pendayagunaan dan devisi DRM PKPU Cabang Semarang), 28 Oktober 2016

⁷Wawancara dengan M. Subhanudin Nasrullah dan A.Rizal, (Kepala bidang Pendayagunaan dan devisi DRM PKPU Cabang Semarang), 28 Oktober 2016

zakat adalah golongan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama pada golongan fakir dan miskin yang banyak terdapat di sekitar masyarakat. Dengan ini, pendistribusian dana di PKPU cabang Semarang sudah tepat sasaran dan sesuai dengan menggunakan sistem ekonomi Islam.

2. Peminjaman modal

Akad *al-Qardh* adalah suatu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan kepada pemberi pinjaman.⁸ Para ulama telah menyepakati bahwa transaksi *al-Qardh* diperbolehkan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, karena Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁹

Peminjaman modal yang diterapkan oleh PKPU cabang Semarang terutama pada program KUMM menerapkan sistem *al-Qardh* yang berdasarkan pedoman fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*,¹⁰ berikut hasil kesimpulan yang

⁸ Sjahdeini, *Perbankan Syariah...*, 342

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Dan Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 131-132

¹⁰ Antonio, *Bank Syari'ah...*, h. 134

peneliti temukan mengenai sistem *al-Qardh* yang diterapkan oleh PKPU cabang Semarang sesuai fatwa DSN-MUI:

- a. Fatwa *pertama* mengenai ketentuan umum *al-Qardh*, PKPU juga menerapkan hal yang sama dengan ketentuan yang ada di fatwa DSN-MUI mengenai masalah sistem peminjaman dengan sistem *al-Qardh* yaitu nasabah harus mengembalikan pinjaman kepada PKPU sesuai ketentuan yang telah disepakati sebelum transaksi peminjaman dilakukan, dan PKPU memberikan perpanjangan batas waktu pengembalian pinjaman sesuai ketentuan.
- b. Fatwa *kedua* mengenai sanksi, PKPU menerapkan fatwa *kedua* yang menjelaskan mengenai nasabah atau penerima pinjaman dapat memberikan barang jaminan pada saat mengajukan pinjaman dan jika nasabah terlambat mengembalikan pinjaman maka lembaga berhak menyita barang jaminan yang senilai dengan jumlah pinjaman. Dalam sistem peminjaman modal, PKPU cabang Semarang tidak menerapkan aturan untuk memberikan barang jaminan pada saat nasabah meminjam dana dari PKPU, melainkan PKPU memberi tambahan batas waktu pengembalian jika nasabah belum mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu.
- c. Fatwa *ketiga* mengenai sumber dana, sumber dana PKPU bersumber dari bagian dari modal PKPU, keuntungan PKPU yang disisihkan, dan dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada PKPU.

- d. Dalam fatwa *keempat* PKPU juga menerapkan hal yang sama yaitu, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah (BAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan, bahwa sistem peminjaman modal yang diterapkan oleh PKPU cabang Semarang tidak menggunakan bunga maupun bagi hasil, melainkan dengan menggunakan akad *al-Qardh* yang diharapkan dapat membantu meringankan masyarakat dalam hal peminjaman modal. Dalam penerapan sistem peminjaman modal yang berdasarkan pedoman Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, dapat dilihat dari pemaparan di atas bahwa PKPU cabang Semarang dalam menjalankan pinjaman modal dengan menggunakan akad *al-Qardh* sudah sesuai dengan pedoman fatwa DSN-MUI.

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan mengenai masalah penerapan sistem ekonomi Islam yang diterapkan dalam kinerja PKPU cabang Semarang, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan yang diterapkan oleh PKPU cabang Semarang terutama dalam program KUMM sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam baik dalam hal pendistribusian, dan peminjaman modal yang bertujuan dapat memberikan kenyamanan, kemudahan, dan dapat membantu dalam hal pembangunan perekonomian masyarakat terutama pada masyarakat kurang mampu di kota Semarang.

